



KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/332 /IV.05/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman serta sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan visi-misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas :
- a. menyusun rencana kerja Tim Penyusunan Renstra;
 - b. menghimpun dan menyajikan data capaian kinerja periode sebelumnya, termasuk indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan;
 - c. mengidentifikasi isu strategis, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sebelumnya;
 - d. melakukan analisis situasi dan menyusun kerangka logis serta rumusan strategi perencanaan 5 (lima) tahun ke depan;
 - e. melakukan sinkronisasi dan penajaman target program dan kegiatan berdasarkan kewenangan Dinas; dan
 - f. menyusun dokumen Renstra secara sistematis dan akuntabel.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan hasil penyusunan Renstra kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/332 /IV.05/HK/2025

TANGGAL : 23 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman
- Anggota
1. Kepala Bidang Pertanahan
 2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan
 3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 4. Kepala Bidang Perumahan
 5. Kasubag Keuangan dan Aset
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. Staf Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA